



Pelaksanaan Diversi terhadap Anak dalam Melakukan Tindak Pidana Laka Lantas di Wilayah Hukum Poles Bangli

I Kadek Dwi Giri Astawan¹ | Ida Ayu Putu Widiati¹ | Luh Putu Suryani¹

1. Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar

Correspondence address to:


I Kadek Dwi Giri Astawan,
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar

Email address:

giriastawan786@gmail.com

Abstract. *Traffic problems faced by the Indonesian state are increasing. The problems that are often encountered are worse because of the rampant traffic accidents caused by minors. In this study the author will discuss the implementation of Diversion of children in committing criminal acts of traffic accidents in the Bangli Police District and what factors are an obstacle in the implementation of Diversion of children in committing criminal acts of traffic accidents in the Bangli Police District. The writing of this thesis uses empirical methods as well as statutory, conceptual, and case approaches. The results of this study indicate that the implementation of Diversion against children in the crime of traffic offenses in the jurisdiction of Bangli Police Station during the settlement of cases directed by Diversion has been carried out properly and obstacles in the implementation of Diversion against minors in the crime of traffic offenses in Bangli Police Station, including internal and external factors.*

Keywords: *Bangli legal area; criminal offenses; juvenile diversion*



This article published by Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa is open access under the term of the Creative Common, CC-BY-SA license

Pendahuluan

Masalah lalu-lintas merupakan masalah yang dihadapi oleh negara-negara yang maju dan juga negara-negara berkembang seperti Indonesia. Namun, di Indonesia, permasalahan yang sering dijumpai pada masa sekarang menjadi lebih parah dan lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya, baik mencakup kecelakaan, kemacetan dan polusi udara serta pelanggaran lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas atau laka lantas yang melibatkan anak sebagai pelakunya sering kali terjadi di jalan raya. Hal ini mengakibatkan timbulnya permasalahan baru di dalam penegakan hukum kaitannya dengan penentuan sanksi atas pertanggungjawaban oleh anak itu. Banyaknya kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak di bawah umur yang mengakibatkan hilangnya nyawa maupun harta benda telah menimbulkan kekhawatiran bagi pengguna jalan. Fenomena tersebut salah satu penyebabnya adalah kurangnya pengawasan dari orang tua serta pihak yang bertanggung jawab dalam penerbitan Surat Izin Mengemudi roda empat kendaraan roda atau roda dua tanpa Surat Izin Mengemudi. Dari sudut pandang ilmu pembedaan, menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku anak di bawah umur berisiko menghambat perkembangan jiwa anak dan berdampak pada masa depannya. Kecenderungan merugikan ini adalah akibat dari efek penjatuhan pidana terhadap anak, terutama pidana penjara yang setelahnya akan melekat stigma cap kahat (Irma Setyowati Soemitro, 1999:14).

Namun walaupun dilindungi secara hukum bila seorang anak melakukan tindak pidana laka lantas baik itu menimbulkan korban luka ringan, luka berat atau yang khususnya menimbulkan kematian anak tersebut berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan tindakan yang ia lakukan. Bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan yaitu mengikuti segala proses hukum yang berlaku baik dari permintaan keterangan awal hingga penyidikan sampai dengan putusan akhir, dalam penentuan putusan akhir terhadap anak khususnya anak yang berhadapan dengan hukum akibat dari kecelakaan lalu lintas banyak pihak yang memikirkan berbagai pendekatan alternatif yaitu dengan menggunakan konsep *Restorative Justice* melalui penerapan Diversi (Muhammad Ghufuran, 2015:4). Diversi merupakan Dengan mengalihkan perkara anak yang diduga melakukan tindak pidana dari proses formal dengan atau tanpa syarat, maka pendekatan diversi dapat diterapkan untuk menangani perkara anak yang melakukan tindak pidana melanggar hukum. Diversi dilaksanakan untuk menjamin perlindungan dan rehabilitasi pelaku dengan tujuan mencegah anak menjadi pelaku kejahatan dewasa.

Pelaksanaan diversi merupakan salah satu upaya hukum yang dinilai sangat cocok untuk menyelesaikan perkara pidana kecelakaan lalu lintas, khususnya di luar pengadilan wilayah hukum Polres Bangli. Diversi terjadi melalui diskusi yang melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, penyuluh masyarakat, dan pekerja sosial profesional, industri, berdasarkan pendekatan *restorative justice*. Proses diversi harus memperhatikan kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggung jawab anak, menghindari stigma negatif dan mengedepankan keharmonisan dalam masyarakat.(Gatot Supramono, 2000:34). Pada dasarnya penerapan Diversi terhadap tindak pidana laka lantas oleh anak di wilayah hukum Polres Bangli merupakan tindakan yang berdasarkan otoritas diskresi Kepolisian yang dapat menentukan bentuk Diversi terhadap suatu perkara anak.

Metode

Metode studi ialah suatu proses atau langkah-langkah ilmiah yang bertujuan untuk memperoleh data yang valid, dengan tujuan untuk menemukan, mengembangkan dan membuktikan pengetahuan tertentu sehingga kemudian dapat digunakan pengetahuan tersebut untuk memahami, memecahkan dan meramalkan suatu permasalahan. Penelitian hukum empiris digunakan dalam penelitian hukum ini. Penelitian empiris adalah penelitian yang memusatkan perhatian pada suatu fenomena atau kondisi objek yang diteliti dengan serangkaian peristiwa yang terjadi sekaligus mengembangkan konsep yang sudah ada (Zainal Asikin, 2004: 2). Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan.

Dokumen hukum utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP, Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak. Sistem dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Buku hukum, artikel, kamus, dan studi kasus juga digunakan untuk mengumpulkan bahan hukum di tingkat sekolah menengah atas dan perguruan tinggi.

Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan Diversi terhadap Anak dalam Melakukan Tindak Pidana Laka Lantas di Wilayah Hukum Polres Bangli

Terjadinya kecelakaan lalu lintas selalu mengandung unsur kecelakaan dan/atau unsur kejutan, dan apabila kecelakaan itu terjadi dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu, maka kecelakaan seperti itu bukanlah murni kecelakaan lalu lintas yang dianggap sebagai tindak pidana. kasar atau direncanakan. pembunuhan. Kecelakaan lalu lintas jalan adalah suatu kejadian yang terjadi secara tiba-tiba dan tidak disengaja yang melibatkan kendaraan atau pengguna jalan lainnya dan dapat menimbulkan luka dan/atau kerugian materiil. Kecelakaan lalu lintas dapat terjadi kapan saja, dimana saja, dan tidak dapat diprediksi. Kecelakaan lalu lintas tidak hanya dapat menimbulkan luka, luka, luka ringan, luka berat atau cacat, namun juga dapat mengakibatkan kematian.

Bicara mengenai kecelakaan atau laka lantas, dari analisis dan evaluasi tahunan Direktorat Lalu Lintas Polda Bali di tahun 2023, Resort Bangli menempati urutan ke-9 atau urutan terakhir dari jumlah laka lantas yang terjadi di wilayah hukum Bali. Wawancara dengan Ibu Made Arie Tara Kumalasari (Kasat Lantas Polres Bangli) pada tanggal 04 Januari 2024, beliau menerangkan bahwa minimnya laka lantas yang terjadi di Polres Bangli karena selain minimnya volume kendaraan dan juga jalur dari arus lalu lintas di wilayah Bangli tidak terbilang padat, rendahnya kasus laka lantas di wilayah Bangli juga ditunjang dengan ketatnya penyelenggaraan hukum yang terlaksana dan sosialisasi mengenai tata cara berkendara maupun penegakkan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas, baik yang menyangkut kelengkapan berkendara serta administrasi kendaraan. Keterlibatan anak dalam laka lantas di Polres Bangli Bangli ini berstatus sebagai korban dan/atau tersangka, dalam hal ini bila sang anak berstatus sebagai tersangka maka perbuatan yang dilakukannya harus melalui suatu prosedur hukum sebagai sarana guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, bentuk dari pertanggungjawaban ini juga merupakan suatu sarana penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian berkaitan dengan kecelakaan yang terjadi khususnya kecelakaan yang melibatkan anak.

Berdasarkan KUHP dalam mengklasifikasikan suatu tindak pidana tidak dapat hanya dipandang berdasarkan kerugian yang diakibatkan dari perbuatan pidana tersebut, melainkan harus memandang apakah suatu perbuatan pidana yang dilakukan memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana atau tidak. Selain itu Menurut Bapak I Ketut Karya selaku (Kanit Gakkum SatLantas) dalam wawancaranya pada tanggal 18 Desember 2023 Beliau mengatakan Setiap perkara kecelakaan lalu lintas yang terjadi khususnya yang berkaitan dengan kecelakaan yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polres Bangli pasti ada ancaman hukumannya, ancaman itu tergantung dari jenis kecelakaan yang diakibatkannya, ancaman hukuman itu baik yang tertera dalam ketentuan Undang-Undang maupun ancaman moril yang secara tidak langsung dirasakan oleh pelaku kecelakaan tersebut, terlebih untuk anak sebagai pelaku kecelakaan, hal ini umumnya akan menimbulkan ancaman moril yang lebih besar terhadap si anak. Namun demikian ada hal yang dapat mensinyalir perihal itu dengan adanya diversi.

Kata Diversi berasal dari bahasa Inggris *Diversion* yang bermakna penghindaran atau pengalihan. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, diversi bertujuan : mencapai perdamaian antara korban dan Anak, menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan, menghindarkan Anak dari

perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Menurut Bapak I Ketut Karya selaku (Kanit Gakkum SatLantas) dalam wawancaranya pada tanggal 17 Desember 2023 dalam wawancara pada tanggal 18 Desember 2023 beliau mengatakan penerapan Diversi dilakukan guna menyelesaikan suatu perkara kecelakaan yang disebabkan oleh anak, atau anak sebagai pelaku tindak pidana laka lintas guna mengedepankan hak asasi seorang anak, hal ini berkaitan dengan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang secara jelas mengatur *keadilan restoratif* yaitu suatu bentuk penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana, secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan dengan menekankan pada aspek pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Oleh karena itu, di kepolisian Polres Bangli khususnya dalam penanganan laka lintas, tidak semua perkara anak yang berkonflik dengan hukum harus diselesaikan melalui jalur peradilan formal namun terdapat alternatif bagi penyelesaian perkara dengan pendekatan *keadilan restoratif* yaitu dengan dilakukan Diversi demi kepentingan terbaik bagi anak dan dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban.

Penerapan Diversi hanya dilakukan ketika seorang anak sebagai pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia, hal ini dilakukan karena polisi selain menegakkan hukum juga harus memperhatikan tumbuh kembang anak yang bersangkutan, karena bila tidak diterapkan Diversi maka ditakutkan tumbuh kembang anak serta mental anak akan terganggu. Bila anak sebagai pelaku tindak pidana laka lintas yang menyebabkan kerusakan material, luka ringan ataupun luka berat, ataupun tersangka tabrak lari, penyidik laka lintas Polres Bangli mengupayakan penyelesaian perkara melalui jalur *Alternative dispute resolution* (ADR), dengan melalui prosedur hukum, serta tetap melampirkan pernyataan damai dari kedua belah pihak yang menegaskan bahwa kasus kecelakaan diselesaikan melalui jalur kekeluargaan.

Menurut AIPTU I Dewa Nyoman Armawan selaku Kanit Kamsel Satlantas, Di Polres Bangli sendiri, kepentingan tumbuh kembang anak menjadi hal yang lebih penting dibandingkan dengan menekankan bahwa anak yang bersangkutan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan mekanisme hukum layaknya orang dewasa, namun demikian dalam pelaksanaannya setiap komponen yang bersangkutan terhadap anak tersebut diwajibkan untuk memperhatikan tingkah laku anak serta memberikan pengawasan lebih terhadap anak. Secara garis besar pelaksanaan Diversi di Polres Bangli telah sesuai dengan teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman yang menegaskan bahwa berlakunya hukum dipengaruhi oleh unsur-unsur yang saling berhubungan dan mempengaruhi, diantaranya struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Pendapat penulis tentang prosedur pelaksanaan Diversi di Polres Bangli sudah memenuhi dan mengacu pada peraturan perundang-undangan, dalam hal ini di dalam pelaksanaannya kepolisian Polres Bangli sebagai struktur hukum (*legal structure*) bertindak sebagai pendukung bekerjanya suatu substansi hukum (*legal substance*) dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015.

Faktor-faktor yang Menjadi Penghambat dalam Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak dalam Melakukan Tindak Pidana Laka Lantas di Wilayah Hukum Polres Bangli

Proses Diversi pada dasarnya merupakan upaya pengalihan dari proses peradilan pidana menuju penyelesaian secara musyawarah, yang pada dasarnya merupakan jiwa dari bangsa Indonesia, untuk menyelesaikan permasalahan dengan cara kekeluargaan untuk mencapai mufakat. Diversi sebagai usaha mengajak masyarakat untuk taat dan menegakkan hukum dengan tetap mempertimbangkan rasa keadilan sebagai prioritas utama disamping pemberian kesempatan kepada pelaku memperbaiki diri. Diversi tidak bertujuan mengabaikan hukum dan keadilan, akan tetapi Diversi merupakan cara baru menegakkan keadilan dalam masyarakat (Marlina, 2008:22).

Wawancara dengan Bapak Ryan Megan Sumadi (Banit 5 Unit Gakkum Satlantas) pada

tanggal 19 Desember 2023 terkait faktor penghambat pelaksanaan Diversi di Polres Bangli beliau menyatakan dalam pelaksanaannya setiap tahapan pelaksanaan Diversi di Polres Bangli yaitu tahap awal, tahap gelar perkara, tahap penyidikan serta tahap pelaksanaan sidang Diversi dan penetapan Diversi memiliki hambatan masing-masing, hambatan itu didasarkan kepada kemampuan anggota kepolisian khususnya penyidik laka lantas untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dalam melakukan prosedur pelaksanaan tugas, baik itu di tahap awal ke Tempat Kejadian Perkara (TKP) hingga akhir putusan Diversi. Adapun hambatan internal dalam penerapan Diversi terhadap tindak pidana laka lantas oleh anak di bawah umur di kepolisian Polres Bangli yaitu : Minimnya anggota laka lantas, Pelaporan kejadian kecelakaan yang terlambat, Tidak berfungsinya unit laka lantas di jajaran polsek di Resort Bangli, Sulitnya menghindari saksi ke kantor Unit Laka, Sulitnya memperoleh keterangan dari tersangka si anak, Kemampuan penyidik dalam penanganan perkara laka lantas. Namun demikian adapun hal yang dapat dilakukan untuk menangani permasalahan diatas diantaranya : Menggerakan Bhabinkamtibmas di lokasi kejadian, Sistem jemput bola dalam pengambilan keterangan saksi, Peningkatan kerjasama antar instansi terkait, Koordinasi dengan tersangka atau keluarga korban secara terus menerus, Memberikan gambaran prosedur hukum, dan Pelatihan kemampuan penyidik kepolisian. Selain hambatan yang berasal dari penyidik kepolisian sendiri dalam penanganan serta pelaksanaan Diversi, hambatan juga kerap timbul dari luar instansi polri, mengingat tujuan yang hendak dicapai dalam *keadilan restorative justice* melalui Diversi. Dalam hal ini hambatan yang eksternal yang terjadi dalam proses pelaksanaan diversi bila mengacu pada teori sistem hukum Lawrence M. Friedman yaitu hambatan berdasarkan komponen substansi hukum (*legal substansi*) yaitu dari hukum itu sendiri dan dari komponen budaya hukum (*legal culture*).

Dalam hasil wawancara dengan Bapak I Gede Sandi Yadnya (Banit 3 Unit Gakkum Satlantas) pada tanggal 19 Desember 2023 terkait faktor penghambat pelaksanaan Diversi di Polres Bangli beliau mengatakan hambatan-hambatan eksternal tersebut sebagai berikut : Kendala Eksternal berdasarkan substansi hukum (*legal substansi*) dimana dalam hal ini terdapat Adanya *multitafsir* hukum terhadap umur anak dan belum adanya ketentuan yang mengatur dengan tegas bahwa pihak kepolisian boleh melakukan pemeriksaan terhadap saksi perkara kecelakaan lalu lintas dengan mendatangi rumah ataupun lokasi yang disepakati pihak kepolisian dengan saksi sendiri di luar kantor polisi. Dalam hal ini di Polres Bangli untuk mempercepat penyelesaian suatu perkara kecelakaan lalu lintas pihak kepolisian Polres Bangli kerap melakukan sistem jemput bola atau mendatangi rumah atau lokasi yang disepakati pihak kepolisian dengan saksi sendiri di luar kantor polisi guna melakukan pemeriksaan dan memperoleh keterangan. Karena kita ketahui Di dalam proses hukum kecelakaan lalu lintas yang mengarah pada penetapan diversi, penetapan tersangka anak akibat dari kelalaian dengan menetapkan pelanggaran terhadap Pasal 310 ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Selain dari hambatan sebelumnya, Adapun hambatan eksternal yang terjadi dalam penanganan diversi ini dimana diantaranya ialah : Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai prosedur hukum, Ketidaktahuannya masyarakat untuk menjadi saksi, Ketidakmauan Pihak Korban dalam melakukan Diversi Ketidakmauan Pihak Korban dalam melakukan Diversi, dan sulitnya mencari titik kesepakatan damai. Beberapa kasus yang melibatkan anak di bawah umur, kerap kali tidak menemukan titik temu terkait dengan ganti rugi yang harus dibayarkan tersangka kepada korban baik untuk perbaikan kendaraan ataupun pengobatan, kadang kala tawar menawar mengenai estimasi biaya dan isi persetujuan antara kedua belah pihak tidak langsung memperoleh titik temu sehingga diperlukan pihak ketiga baik itu dari tokoh masyarakat dan oleh kepolisian sendiri guna dapat tercapainya suatu kesepakatan dengan tetap memegang hak dan kewajiban kedua belah pihak yang berperkara. Sesungguhnya di dalam pelaksanaan Diversi di Polres Bangli yang berjalan dengan baik, tidak terlepas dari hambatan hambatan yang ada, mulai dari hambatan yang berasal dari penyidik kepolisian sendiri dalam penanganan serta pelaksanaan Diversi, maupun hambatan yang timbul dari luar instansi kepolisian. Dan untuk menangani hambatan hambatan tersebut penyidik kepolisian Polres Bangli memberikan pemahaman terhadap masyarakat mengenai dasar hukum, prosedur hukum dan akibat hukum atas kasus Diversi tersebut, sehingga memberikan suatu kesepahaman dan tindak menimbulkan *stigma* negatif terhadap perkara dan juga terhadap anak yang bersangkutan.

Dalam hasil wawancara dengan Bapak I Ketut Karya selaku (Kanit Gakkum SatLantas) dalam wawancaranya pada tanggal 19 Desember 2023 beliau menyebutkan setiap pelaksanaan penyuluhan pihak kepolisian selalu memberikan penekanan terhadap keselamatan berlalu lintas khususnya terhadap anak-anak di sekolah, penyuluhan ini dimaksudkan agar anak-anak paham dan mengerti mengenai tata tertib berlalu lintas serta memahami akibat dan dampak yang terjadi bila tidak mematuhi, yang salah satunya yaitu kecelakaan lalu lintas. Selain itu ia juga menegaskan tidak hanya terhadap anak-anak, kepolisian secara gencar memberikan pemahaman lalu lintas terhadap masyarakat Bangli serta juga menerangkan selain dalam bentuk penyuluhan, penyidik kepolisian juga bekerja sama dengan unit langgar Polres Bangli untuk melakukan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas yang terjadi, pelanggaran yang dimaksud yaitu baik dari pelanggaran rambu-rambu, kelengkapan berkendara serta terhadap pelanggaran lain yang dianggap dapat membahayakan serta menyebabkan kecelakaan lalu lintas terhadap orang lain maupun diri sendiri, bentuk penindakan ini selain melakukan penilangan dan juga penyitaan, kepolisian juga memberikan pembinaan langsung sebagai bentuk efek jera terhadap pelanggaran yang dilakukannya, hal ini diharapkan dapat menekan angka kecelakaan lalu lintas serta angka korban jiwa yang terjadi.

Simpulan

Penarikan kesimpulan dari hasil penelitian penulis yakni Dalam hasil wawancara dengan Bapak I Ketut Karya selaku dalam wawancaranya pada tanggal 19 Desember 2023 beliau menyebutkan setiap pelaksanaan penyuluhan pihak kepolisian selalu memberikan penekanan terhadap keselamatan berlalu lintas khususnya terhadap anak-anak di sekolah, penyuluhan ini dimaksudkan agar anak-anak paham dan mengerti mengenai tata tertib berlalu lintas serta memahami akibat dan dampak yang terjadi bila tidak mematuhi, yang salah satunya yaitu kecelakaan lalu lintas. Beliau juga menerangkan selain dalam bentuk penyuluhan, penyidik kepolisian juga bekerja sama dengan unit langgar Polres Bangli untuk melakukan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas yang terjadi, pelanggaran yang dimaksud yaitu baik dari pelanggaran rambu-rambu, kelengkapan berkendara serta terhadap pelanggaran lain yang dianggap dapat membahayakan serta menyebabkan kecelakaan lalu lintas terhadap orang lain maupun diri sendiri, bentuk penindakan ini selain melakukan penilangan dan juga penyitaan, kepolisian juga memberikan pembinaan langsung sebagai bentuk efek jera terhadap pelanggaran yang dilakukannya, hal ini diharapkan dapat menekan angka kecelakaan lalu lintas serta angka korban jiwa yang terjadi.

Penghambat dalam pelaksanaan Diversi terhadap anak di bawah umur dalam tindak pidana laka lantas di Kepolisian Polres Bangli, meliputi faktor internal dan eksternal, faktor internal terjadi akibat kemampuan anggota kepolisian khususnya penyidik laka lantas Polres Bangli untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dalam melakukan prosedur, dimana semakin tinggi kemampuan dari penyidik laka lantas Polres Bangli dalam melaksanakan tugas maka semakin minim hambatan yang akan ditemui, dan penghambat eksternal sendiri bersumber dari substansi hukum (*legal substance*) atau dari undang-undang dan aturan itu sendiri selain itu kendala dari faktor eksternal terhadap penerapan diversi di Wilayah Hukum Polres Bangli juga bersumber pada budaya hukum (*legal culture*), hal ini mengacu pada masyarakat Kabupaten Bangli yang belum mengetahui dan memahami penerapan hukum khususnya berkaitan dengan pelaksanaan diversi akibat kecelakaan lalu lintas, sehingga sering menimbulkan *image* yang tidak sesuai, contohnya tidak mau menjadi saksi perkara, takut dijadikan tersangka, tidak segera melaporkan suatu kecelakaan, serta dari masyarakat sendiri masih memberikan kelonggaran bagi anak untuk menggunakan kendaraan.

Daftar Pustaka

Andre Ata Ujan, 2009, *Membangun Hukum, Membela Keadilan Filsafat Hukum*, Kanisius, Yogyakarta.

- Ghufran, Muhamad, 2015, *Durhaka Kepada Anak Refleksi Mengenai Hak dan Perlindungan Anak*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Marlina, 2008, *Penerapan Konsep Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Equality, Jakarta.
- Otje Salman S, Anthon F. Susanto, 2013, *Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Redfika Aditama, Bandung
- Philippe Nonet, Philip Selznick, 2013, *Hukum Responsif*, Nusa Media, Bandung.
- Soemitro, Irma Setyowati, 1999, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Supramono, Gatot, 2000, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Jakarta: Djambatan
- Asikin, Zinal, 2004, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Prenamedia Group, Jakarta